



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jln. Kompleks Perkantoran No....Telp ...Kode 93771

R U M B I A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 21 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk :

- a. Penyusunan rencana jangka menengah
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran

- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d. Pengukuran kinerja
- e. Penyusunan laporan kinerja
- f. Evaluasi pencapaian kinerja; dan
- g. Pementauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DINAS,

MAHYUDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196409141986071001



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya ketersediaan pangan utama Pemerinath Daerah	Ketersediaan pangan utama	%	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk}}$
				Ketersediaan energi dan protein perkapita - Energi - Protein	Kkal gram	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) : $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandugan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) : $\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari} \times \text{Kandugan Protein} \times \text{BDD}}{100}$
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang di perdagangkan pengumpul di}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	predikat	Prediakt SAKIP oleh inspektorat

Rumbia, Januari 2023


KEPALA DINAS

MAHYUDIN, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196409141986071001